



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6484

PERBANKAN BI. Dampak Perekonomian. Wabah Virus Corona. Insentif Bank. Penyediaan Dana. Kegiatan Ekonomi Tertentu. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/4/PBI/2020

TENTANG

INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK  
KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN  
DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

## I. UMUM

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan upaya meningkatkan ketahanan sistem keuangan yang ditempuh melalui kebijakan makroprudensial. Kebijakan tersebut untuk memitigasi dampak risiko ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik yang dipicu oleh merebaknya wabah virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Wabah virus corona telah menyebar cepat ke berbagai negara dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global tertahan. Penyebaran virus tersebut membuat kinerja ekonomi Tiongkok menurun dan berdampak pada perdagangan dunia mengingat dominasi Tiongkok dalam perdagangan dunia, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Penurunan pasokan bahan baku dari Tiongkok memicu kenaikan harga bahan baku baik di Tiongkok maupun negara lain yang menjadi pemasok alternatif. Di sisi lain, permintaan dari Tiongkok bahkan permintaan global juga menurun. Hal tersebut berpotensi mengganggu aktivitas produksi ekonomi domestik sehingga diperlukan dukungan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor dan/atau impor yang terdiri atas kredit ekspor atau pembiayaan ekspor, kredit impor atau pembiayaan impor yang bersifat produktif, dan/atau L/C.

Kegiatan UMKM yang menjadi penggerak perekonomian turut terdampak signifikan atas penyebaran COVID-19. Selain dikarenakan penurunan permintaan global, penurunan aktivitas pariwisata yang tercermin dari berkurangnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara turut memengaruhi kinerja UMKM. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kredit UMKM atau pembiayaan UMKM. Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian kepada Bank yang mendukung penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, impor, dan/atau UMKM serta untuk kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong intermediasi perbankan dalam menopang momentum pertumbuhan ekonomi domestik dan memitigasi risiko makin menurunnya siklus keuangan yang masih berada di bawah level optimal. Insentif diberlakukan dalam periode tertentu dan akan dievaluasi dalam implementasinya.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menyusun ketentuan mengenai insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dalam rangka mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Pemberian insentif dilakukan untuk memitigasi dampak wabah virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian domestik.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian” adalah GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah dan *istishna*’;

- d. transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk L/C yaitu L/C luar negeri namun tidak termasuk surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) atau L/C dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kredit UMKM atau pembiayaan UMKM” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar” adalah data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sesuai dengan eksposur yang dimiliki oleh Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia antara lain mengenai:

- a. laporan bulanan bank umum;

- b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
- c. laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan bank umum” adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah” adalah laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan bank umum terintegrasi” adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank menyampaikan data penyediaan dana kegiatan ekonomi tertentu untuk data posisi bulan April 2020 sehingga Bank

memperoleh kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian untuk periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia diketahui Bank tidak pernah menyalurkan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu maka Bank dinyatakan tidak pernah diberikan insentif oleh Bank Indonesia pada periode tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Evaluasi atas kebijakan pemberian insentif dilakukan antara lain terhadap cakupan kegiatan ekonomi tertentu, besaran insentif, cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu, dan masa berlaku kebijakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.